



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 801 TAHUN 2023

TENTANG

**NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA
GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :**
- a. bahwa barang milik daerah berupa gedung dan bangunan pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang akan dilakukan penjualan secara lelang telah dilakukan penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) ASRORI & Rekan sesuai Laporan Hasil Penilaian Nomor 00188/2.0126-00/PI/11/0415/1/IX/2023 tanggal 5 September 2022 tentang Laporan Penilaian Barang Milik Daerah (BMD) Provinsi DKI Jakarta;
 - b. bahwa hasil penilaian sebagaimana dimaksud dalam huruf a, merupakan limit/batasan terendah sebagai dasar penetapan nilai limit;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 340 ayat (7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, nilai limit penjualan barang milik daerah ditetapkan oleh Gubernur;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Nilai Limit Penjualan Barang Milik Daerah secara Lelang Berupa Gedung dan Bangunan Sebanyak 21 (Dua Puluh Satu) Unit;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21 (DUA PULUH SATU) UNIT.

KESATU : Menetapkan nilai limit penjualan barang milik daerah secara lelang berupa gedung dan bangunan sebanyak 21 (dua puluh satu) unit sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.

KEDUA : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2023

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



HERU BUDI HARTONO

Tembusan

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 801 TAHUN 2023

TENTANG

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH SECARA
LELANG BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN SEBANYAK 21
(DUA PULUH SATU) UNIT

NILAI LIMIT PENJUALAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA GEDUNG DAN BANGUNAN

No.	Nama/Jenis Barang	PD/UKPD Pengguna	Alamat/Lokasi	Kode Barang	No. Reg.	Tahun Perolehan	Jenis Konstruksi	Luas (m ²)	Nilai Perolehan (Rp)	Nilai Buku	Nilai Limit (Rp)	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	1540101003	000001	1976	Beton	1460	2.963.800.000	0	56.023.385	Untuk pembangunan 2024
2.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	1540101003	000002	1976	Beton	1750	3.552.500.000	0	61.236.896	Untuk pembangunan 2024
3.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	1540101003	000003	1976	Beton	2420	5.106.200.000	0	14.503.028	Untuk pembangunan 2024
4.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	1540101003	000004	1976	Beton	134	153.832.000	0	240.216	Untuk pembangunan 2024
5.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	1540101003	000005	1976	Beton	3232	4.275.936.000	0	210.518.451	Untuk pembangunan 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
6.	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000006	1974	Beton	2200	2.690.822.400	0	79.200.625	Untuk pembangunan 2024	
7.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000007	1986	Beton	100	220.000.000	0	24.609	Untuk pembangunan 2024	
8.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000008	1974	Beton	168	566.683.986	0	47.130	Untuk pembangunan 2024	
9.	Bangunan Gedung Kantor Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000009	1974	Beton	2200	443.219.413	0	136.538.636	Untuk pembangunan 2024	
10.	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000010	1976	Beton	99.99	0	0	0	203.834	Untuk pembangunan 2024
11.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000011	1976	Beton	134	153.832.000	0	0	300.966	Untuk pembangunan 2024
12.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000012	1976	Beton	134	153.832.000	0	0	28.438	Untuk pembangunan 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000013	1976	Beton	134	153.832.000	0	28.438	Untuk pembangunan 2024
14.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000014	1976	Beton	134	153.832.000	0	131.605	Untuk pembangunan 2024
15.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000015	1976	Beton	134	153.832.000	0	139.705	Untuk pembangunan 2024
16.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000016	1976	Beton	134	153.832.000	0	165.430	Untuk pembangunan 2024
17.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000017	1976	Beton	134	153.832.000	0	28.964	Untuk pembangunan 2024
18.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000018	1976	Beton	134	153.832.000	0	68.724	Untuk pembangunan 2024
19.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000019	1976	Beton	134	153.832.000	0	94.383	Untuk pembangunan 2024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi DKI Jakarta	Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000020	1976	Beton	134	153.832.000	0	187.684	Untuk pembangunan 2024
21.	Rumah Negara Golongan III Tipe B Permanen		Jl. HR. Rasuna Said Kuningan Jakarta Selatan	154010101003	000021	1976	Beton	134	153.832.000	0	626.513	Untuk pembangunan 2024
Jumlah										0	560.337.660	

Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

